



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Kembali Dengar Keterangan Saksi  
Pada Uji Materi Sertifikasi Profesi Kedokteran**

**Jakarta, 14 Januari 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran), pada Senin (14/1), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Presiden di Ruang Sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 80/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh tiga puluh enam perorangan WNI yang memiliki latar belakang dan profesi sebagai Guru Besar, Dekan, mantan Dekan, dokter spesialis dan pensiunan Dosen, dan Dosen pada beberapa Fakultas Kedokteran di Indonesia. Antara lain Prof. Dr. R. Sjamsuhidajat, Prof. Dr. Soenarto Sastrowijoto, Prof. Dr. Teguh Asaad Suhatno Ranakusuma, dkk. Norma yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 1 angka 12 dan angka 13 serta Penjelasan Pasal 1, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) huruf d serta Penjelasan, dan Pasal 30 ayat (2) huruf b Undang-Undang Praktik Kedokteran. Ketentuan tersebut antara lain mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan kedokteran, diantaranya menyangkut pembentukan kolegium ilmu kedokteran, pemberian sertifikat kompetensi, proses resertifikasi serta badan atau lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan.

Dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 UU *a quo* dimaknai oleh PB-IDI bahwa PB-IDI membawahi Majelis-Majelis dalam lingkungan IDI yaitu Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK). Padahal seharusnya posisi Majelis-Majelis tersebut bersifat otonom atau independen dalam tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Pada sidang ketiga, Senin (12/11), Pemerintah yang diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Kemenkes), Usman Sumantri, menyampaikan bahwa permohonan Pemohon bukan mengenai masalah konstusionalitas norma. Sumantri menjelaskan petitum Pemohon merupakan bentuk penambahan norma dan bukan menjadi kewenangan MK. Menurutnya, kewenangan tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

Pada sidang selanjutnya, Rabu (5/12), Pemohon menghadirkan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), Wahyuning Ramelan, selaku saksi yang sejak 1964 telah menjabat sebagai pengajar tetap di FK UI. Dalam kesaksiannya, Ramelan menjabarkan sebelum ditetapkan UU Praktik Kedokteran, pada ijazah bagi lulusan kedokteran telah termuat di dalamnya kompetensi sebagai dokter dan dapat berpraktik sehingga tidak ada istilah sertifikat kompetensi. Dengan munculnya UU Praktik Kedokteran, yang secara eksplisit memisahkan kompetensi dari ijazah, maka sertifikat diberikan oleh kolegium.

Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, yang hadir sebagai Ahli pada persidangan Rabu (19/12) menjelaskan Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017 mengenai UU Praktik Kedokteran, masih belum dipahami publik. Melalui putusan tersebut, menurut Feri, MK memandang dalam organisasi profesi kedokteran terdapat masalah pada pengelolaannya. Mahkamah menyatakan bahwa IDI tidak bisa menjadi pengatur dirinya sendiri, tetapi berpedoman pada teori kekuasaan, maka ada hal dalam organisasi profesi kedokteran ini yang disimpangkan. Selain itu, MK juga menggariskan aspek pengawasan dalam masyarakat terhadap organisasi profesi kedokteran yang sangat berelasi kuat. Artinya, MK menilai tanpa adanya profesionalitas kedokteran maka hak jaminan kesehatan masyarakat akan terganggu kemudiannya.

Pada kesempatan yang sama Ahli Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gajah Mada Laksono Trisnantoro yang juga dihadirkan para Pemohon, menyampaikan perlu adanya batas kewenangan IDI dengan berpedoman pada sistem yang diterapkan WHO. Menurut Laksono, pelaku dalam sistem kesehatan sebenarnya dapat saja dari pemerintah, swasta, dan lembaga kuasi pemerintah seperti Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Sehingga, sangat mungkin terjadi konflik yang menghambat terlaksananya sistem keputusan dalam pelayanan terhadap kesehatan dari pihak-pihak pelaku sistem kesehatan tersebut.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mulya Mujtahid Ahmad, Saksi Pemohon, yang pernah menjabat sebagai Ketua PB IDI Periode 2000 – 2003. Mulya menyampaikan masih kentalnya pemahaman IDI sebagai satu-satunya organisasi profesi dokter dengan tidak direstuihnya organisasi bidang kedokteran lainnya. Berdasarkan pengalaman yang ditemuinya, Mujtahid melihat adanya pandangan IDI terhadap organisasi kedokteran lain, yang telah disalahartikan IDI. **(sari/shella)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)